



PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Aldi Rayuza¹, Farhan Agung Jaya², Zainudin Hasan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: aldilampung2018@gmail.com¹,

farhanagungjaya25@gmail.com²,

Zainudinhasan@gmail.com³

Abstract

A child in his teens and before adulthood needs a case and because of the potential of a child's mother, the parents don't care and this causes serious problems from the value and response aspect. However, this child should be able to play like children in general and not be ignored. stated that in qualitative research, data collection was carried out in natural settings and data collection techniques were more on participating collection, analyzing dark theory in depth. Children in the city of Bandar Lampung have an impact on the diversity that exists so that from this pattern it becomes an aspect of understanding that has so many different patterns and behaviors. The problem of children in Bandar Lampung, this will have a long-term impact on problems because of this pattern, it will make the term very understandable, but from this impact, the scope of handling this solution must have a strong system. In terms of the system, the condition of street children at least needs to be given absolute rights such as education, work, and school.

Keywords: Rights; Obligations; Problems

Abstrak

Seorang anak di saat usia remaja dan menjelang dewasa membutuhkan kasing dan dikarenakan atas potensi diri seorang ibu anak pada orang tua sudah tidak peduli dan hal ini menyebabkan permasalahan yang berat dari nilai dan aspek respon. Akan tetapi anak ini seharusnya bisa bermain selayaknya anak pada umumnya dan bukannya tidak diperdulikan. menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengumpulan berperan serta, menganalisa dark teori mendalam Pola karakteristik anak di kota bandar lampung mempunyai hal peranan yang begitu kuat atas aspeknya namun, pola perilaku atas masalah ini yang terjadi pada anak di kota bandar lampung mempunyai dampak keragaman yang masaalah yang ada sehingga dari pola ini menjadi sebuah aspek pemahaman yang begitu aneka ragam pola dan tingkah laku. Permasalahan anak di bandar lampung, ini akan membuat dampak permasalahan yang panjang karena pola hal ini, akan membuat jangka yang sangat harus di maklumi namun dari dampak ini membuat cakupan penanganana solusi ini harus bersifat kuat sistemnya. Untuk hal sistemnya keadaan anak jalanan setidaknya perlu di berikan hak mutlak seperti pendidikan, pekerjaan, dan sekolah.

Kata kunci: Hak; Kewajiban; Masalah

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman beberapa tahun terakhir ini, masih banyak masalah orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk kepentingan kebutuhan pribadi dan tidak memimirkan dalam masalah anak. Seorang anak di saat usia remaja dan menjelang dewasa membutuhkan kasing dan dikarenakan atas potensi dri seorang ibu anak pad ornag tua sudah tidak peduli dan hal Ini menyebabkan permasalahan yang berat dari nilai dan aspek respon. Akan tetapi anak ini seharusnya bisa bermain selayaknya anak pada umumnya dan bukannya tidak diperdulikan.

Sama halnya anak yang seharus bersekolah dan ini lebih banyak menghabiskan waktu pada jalanan serta banyak hal untuk mereka dalam bersosialisasi dan bercerita mengenai hal yang penting sebagaimana untuk mereka agar bisa mendapatkan sebuah konsep atas penangana masalah lebih lanjut dan utama terkait keadaan dalam masalah anak di jalanan. Pola. perilaku anak, di jalanan terkadang suka mengkhawatirkan sekali untuk hal potensi dalam anak jalanan. Bagi mereka khususnya anak-anak dari rentan usia 7 sampai dengan 10 tahun sedang memasuki transisi peraliha anak dalam kejadian kasus.¹

Pada anak jalanan ini seharusnya bisa membangun tempat dan pemberdayaan lokasi, namun karena lokasi atas wilayah sekolah bebas ini jaranv diminati hal ini dari peran mutlak seorang anak jalanan yang seharusnya bisa hidup layak dan ingin menerusi dengan pendidikan dengan baik, namun yang hanya dilihat potensi belaka saja. Karena untuk semestinya penggunaan HAM yaitu undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusi yaitu setiap anak berhal mendapatkan pendidikan yang layak, dan kewajiban setiap anak yang tidak mampu mengurus jika masih dalam bayi membaw kerumah sakit dan akan dicockan atas indikator anak.²

Kekerasan anak jalanan dan konsep yang mereka karena akibat dari hidup keras sebagai salah satu aspek atas masalah yang ada sehingga dari potensi ini, bisa diketabui sebarapa besar dari permasalahan yang terjadi. Namun ruang lingkup atas dari sebuah hal wajar atad polanya ini menyusaikan pada tingkah laku anak jalanan yang sebagaimana untuk hal ini banyak membuat masalab dari lingkungan atas cakupan dampak yang di derita menjadi sebhuk pukulan telak bagi anak dan lingkungan kala sekitarnya atas pola struktur masalah yang terjadi.

Harus tetap, ada penanangan upaya yang lebih jauh dari pemerintah kota makkasar untuk melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan di kota bandar lampung agar senentiasa bisa membuat ruang lingkup keadaan dan sentosa agar tertinjau lebih layak dan baik dalam atas perihal proses yang dimiliki dengan menyusaikam masalah yang terjadi. Perbedaan kota anak jalanan di kota makkasar dan bandar lampung hampir sama-aama yang di hadapi yaitu atas permalahan sosial yang terjadi.³

¹ Merisa Zahra, Urgensi Bimbingan dan Konseling untuk Pelayanan Masalah Anak Jalanan, Vol 12 2017

² H. Muladi, Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat), PT. Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 231

³ Agustin, M. (2014). Hakikat Bimbingan Dan Konseling Untuk Anak Usia Dini.

Keadaan ini berdasar atas penelitian sebelumnya, namun untuk pada kota bandar lampung ini sebagian kependudukan kotanya tidak mengetahui bahwa atas pola perilaku yang di sebabkan oleh anak jalanan saat ini akibat yang di hadapi dari lingkungan pertemanan dan ruang lingkup keluarga sehingga diantara mereka banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan fokus bekerja. Pemberdayaan dinasi sosial di kota bandar lampung di harapkan memberikan sebuah penanganan solusi terbesar atas masalah ini agar bisa cepat teratasi dan tidak berlarut lama atas masalah yang di hadapi.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu prosedur dan bentuk dalam pemecahan kasus yang akan dilakukan sehingga pada pola pandang ini akan berkaitan dengan sistem dibuat pada hal semestinya.⁵ Jenis penelitian menyatakan pada penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengumpulan berperan serta, menganalisa dari teori mendalam.⁶ Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh. Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*).⁷ Instrumen penelitian dalam hal ini salah satu potensi, instrumen penelitian dalam alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁸

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadi Masalah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung

Terjadi masalah anak jalanan di Kota Bandar Lampung merupakan sebagai sebuah masalah yang sangat berat karena dari pada perilaku anak jalanan rata-rata akibat masalah sosial pada diri mereka karena atas hal ini, yang terjadi kebanyakan dari anak di bandar lampung ini banyak sekali permasalahan timbul untuk sebagian pada anak permasalahan yang terjadi sebab orang tua dan beberapa hal lainnya pada anak sendiri dalam hukum yaitu

Anak Dalam kedudukan Hukum

Anak dalam Hukum islam mempunyai peran aspek dan pola ketetapan, perihal langkah yang mempunyai dampak yang begitu kuat namun untuk dalam islam pada hal agama memperlakukan anak bagi orang bagi berumah tangga dan halnya untuk hamba di anugerahkan bagi kaumnya untuk yang sudah menikah memiliki anak.⁹

Orang tua harus mampu dan memberikan kasih sayang yang begitu kuat mengenai hak dan kewajiban bagi anak karena untuk hal keadaan ini pada polanya mencakup ketetapan atas pola di masyarakat sebagaimana hal yang kuat dalam polanya.¹⁰

⁴ Sakman, tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010) h.62

⁶ Ibid hal 63

⁷ Suharismi Arikanto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h, 129.

⁸ Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 120.

⁹ Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT. Ghalia Indonesia, Bandung 2010, hal. 148.

¹⁰ WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka:1992), hal. 38-39

Karakteristik Anak Di Kota Bandar Lampung dan Kedudukan Dalam Hukum

Pola karakteristik anak di kota bandar Lampung mempunyai hal peranan yang begitu kuat atas aspeknya namun, pola perilaku atas masalah ini yang terjadi pada anak di kota bandar Lampung mempunyai dampak keragaman yang masaalag yang ada sehingga dari pola ini menjadi sebuah aspek pemahaman yang begitu aneka ragam pola dan tingkah laku. Sangat mengubah pola anak yang mana tadi patuh pada orang tua ini karena akibat anak sering berbohong atas segala dampak yang terjadinya dan hal itu menjadi penyebab dari perilaku anak ini berubah tidak seperti keadaan biasa dalam berkata baik secara kalimat dan yang semestinya diucapkan atas sesuai hal yang mana dalam sewajarnya dalam berkata.

Pada perilaku anak sendiri sebenarnya pola keadaan ini dalam hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu yang mutlak namun dari pola penerapannya menjadi sebuah hal yang kuar yaitu:

1. Perilaku yang suka membantah

Anak pada usia 4 dan 5 tahun ini perilakunya sudah mulai banyak membantah atas omongan yang sering diucapkan dan ini merupakan sebagai salah satu hal yang tidak bisa dibiarkan lama dan pemberitahuan anak harus segera dilaksanakan terkait keadaan yang terjadi.

2. Berkata kasar

Perilaku menyebabkan anak yang suka berkata kasar ini, bisa membuat anak dari keadaan yang suka dapat diketahui oleh orang tuanya.

3. Berbohong

Perilaku tidak berkata jujur dan hal ini menyebabkan pola perilaku anak yang menyebabkan hal tidak jujur karena keadaannya dan hak ini menyebabkan suatu hal tindaknya lemah.¹¹

4. Perilaku agresif

Keadaan terpramental membuat pola perilaku dari anak tidak bisa berkata jujur dal hal layaknya karena keadaan ini akan sangat begitu berat sekali untuk masalah yang di hadapi.

5. Perilaku atas psikis

Psikis pada anaknya, mempunyai peranan yang begitu kuat namun jika mempunyai masaoah tersebut terjadi, akan bisa membuat mental terganggu.¹²

Segala perilaku anak dan karakter anak berada, pada umumnya anak dan ibunya mempunyai hubungan ketetapan dari keadaannya anak pa setelah lahir¹³ sedang dalam perkawinan sendiri pola keberpihakan dalam masyarakat keadaan ini mempunyai tujuan peramam dan keadaan pola anak tidak dapat di lepas kekuasaan sebelum pada usia 18 tahun¹⁴Anak yang sebelumnya.

¹¹ Andriyani Mustika N. 2012. "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalm Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta." Jurnal Jurisprudence Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2012,

¹² <https://www.orami.co.id/magazine/amp/5-jenis-masalah-perilaku-anak-dan-cara-mengatasinya>

¹³ Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka:1992), hal. 38-39

¹⁴ Pasal 47, UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin¹⁵ Dalam keadaan ini Undang-undang Peradilan Anak, anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi¹⁷ : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu serta atas segala proses hukum anak bersih dan dinyatakan hukum terbebas atas segala tuntutan dan hukuman yang berlaku dalam negara Indonesia.

Hukum dari hal, ini mempunyai aspek yang begitu memouni dari keadaan sehingga pola kebijakan hukumab yang ada dalam beberapa padal ini 489, 503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540 dan seluruh atas pasal ini hukuman lebih dari 2 tahun bagi anak yang melakukan tindak pidana dan menghukum.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) untuk hak ini anak adalah sebagai salah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, masih termasuk ke dalam naungan orang tuanya anak yang masih dalam kandungan. Menurut Konvensi Hak-hak (KHA) yang diartifikasi.¹⁶

Melalui Keppres No. 36 tahun 1990, setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan pola aturan yang menentukan dan kesigaoaj berlaku bagi anak tersebut ditentukan berdasar bahwa usia dewasa mencapai lebih awal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98(1) dikatakan pada batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau telah menginjak usia dewasa yaitu atas pola usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak pernah bercacat fisik maupun mental atau i perbah melangsungkan perkawinan¹⁷

Hak yang di dapatlan Anak serta Penangana Solusi masalah anak jalanan

Hak yang di dapatkan anak jalanan ini sudah termasuk ke dalam HAM karena dalam bentuk pola penangananya ini, sudah menjadi sebagai salah satu hal yang sangat wajib di dapatkan karena sebagian dari anak jalanan, dalam mendapatkan haknya sudah merupakan ketentuan atas dari negara dalam menjaga dan membesarkan anak jalanan yang terkena masalah.

¹⁵ Pasal 1(2), UU. No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁶ Opcit, Andriyani Mustika N. Hal 4

¹⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010), hlm, 50.

Dalam hak ini anak mendapatkan beberapa jenis haknya yaitu yang sudah di atur dalam hukum sebagai salah satu dasarnya yang mengatur atas haknya dalam hak anak ini timbul antara lain :

Hak Anak Dalam Islam

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasanya secara fisik maupun psikis. Ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- a. Hak mendapat penjagaan
- b. Hak kasih sayang
- c. Hak asi
- d. Hak menerima pendidikan
- e. Hak mendapat perlindungan hukum
- f. Hak mendapatkan memiliki cinta dan kasi¹⁸

Perilaku Hak ini merupakan sebagai hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua karena keadaan polanya sebagai salah satu halnya mempunyai dampak yang begitu kuat sebagai prosesnya.

Manfaat Hak Anak

1. Bisa mempunyai peranan yang kuat sebagai salah satu haknya karena dalam hak ini hak anak diberikan penuh sebagai salah satu halnya sistem yang kuat.
2. Keadaan pola ini bisa jadi sebagai hal mutlak ini sistem dan penerapannya bisa menjadi membuat peranan yang begitu kuat dari keadaanya dan ini bisa membuat perananan sistem yang kuat dari keadaanya sehingga pola konsep ini membuat sistemnya menjadi dampak yang akurat.¹⁹
3. Paham Hak sebagai kebutuhan pribadi dan mutlak atas sistemnya karena keadaan ini bisa membuat dampak yang begitu akurat dalam pola sistemnya seakan menjadi hal peran yang begitu akan membangun bagi diri anak.
4. Membangun diri manusia, sebagai hal mutlak dalam keadaanya ini seakan membuat dampak membangun keadaan pola diri manusia agar bisa mengembangkan segala potensi mutlak terhadap keadaaan sehingga pemberlakuan bisa dapat semaksimal mungkin pada diri anak.
5. Serta dapat membangun kepribadian yang baik atas hubungan anak dan orang tua sebagai salah satu bentuk pola kepeduliannya.

¹⁸ Mufidah, Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), H. 63

¹⁹ Opcit, Andriyani Mustika Hal 7

6. Ciri dan konsep bisa membuat peranan menjadi membuat dampak dari keadaan dan pola nilai dan pemahaman diri bisa membuat berlaku sistem menjadi dampak yang seakan ini bisa di tangani secara langsung agar tidak berlalurut panjang terhadap masalah anak jalanan.²⁰

Penanganan Masalah Solusi Anak Jalanan

Dalam hal penanganan solusi anak jalanan ini bisa menjadi membuat sistem atas hal peningkatan dan pemberdayaan namun untuk hal ini, sehingga keadaan ini untuk penanganan tidak bisa sendiri harus dibantu lembaga swadaya masyarakat karena hal serta perannya dikembalikan pada pola rujukan pada sistem kerjasama antara pemerintah dan LSM.

Bentuk Penanganan Masalah

1. Sistem pola pemberlakuannya sistem ini bisa menjadi salah satu hal peran yang begitu nampak menjadi keadaan sehingga kekuatan pola menjadi kuat dari hal sistem dan polanya.
2. Mengembalikan anak kepada orang tua, bertujuan untuk agar paham dimana tempat berasal dari keadaan untuk paham dimana anak lahir.
3. Membantu memperdaya anak jalanan dengan meningkat skill pekerja agar mampu bertahan kuat dari keadaanya.²¹

Konsep penguatan mutu dan konsep ini menjadi sebuah hal pihak yang sangat mewajar dari potensi anak jalanan untuk diperdayakan sehingga dalam cakupan atas konsep ini bisa terlihat dampak bagi keadaan dimasyarakat dan pola pemahaman di dalam masyarakat anak jalanan bukan sebagai masalah sosial namun, harus diberikan penanganana solusi yang kuat agar dari anak jalanan bisa mendapatkan haknya kembali dalam melakukan kegiatan yang bermutu.

PENUTUP

Kesimpulan

Permasalahan anak di bandar lampung, ini akan membuat dampak permasalahan yang panjang karena pola hal ini, akan membuat jangka yang sangat harus di maklumi namun dari dampak ini membuat cakupan penanganana solusi ini harus bersifat kuat sistemnya. Untuk hal sistemnya keadaan anak jalanan setidaknya perlu di berikan hak mutlak seperti pendidikan, pekerjaan, sekolah.

²⁰ Yumpi, F. (2013). Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis, Suatu Intervensi Berbasis Komunitas. Jurnal Penelitian Psikologi, 4(2).

²¹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/ajengvayuse/anak-jalanan-dan-penanganannya&ved=2ahUKEwiL4on0iM37AhWlcGwGHX_iDnwQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1vBuqR6ISTNUWp85zxoWnK

Keadaan anak jalanan di bandar lampung ini jika penanganan bisa maksimal dan memberlaku pemberdayaan akan mempunyai dampak yang begitu kuat sehingga pola ini mempunyai ciri yang sangat berdampak positif dalam hal ini memiliki kekuatan pilar yang menjadi pandangnya menjadi sistem mutu dan kuat dari hal keadaan ini sistemnya menjadi hal mutlak agar dari keberadaan bisa mengetahui untuk pola jangka masa depannya.

Saran

1. Kinerja mutu dari pemerintah terutama dinas sosial bandar lampung harus bisa memberdayakan masyarakat.
2. Peran kerjasama dari pihak lain.
3. Menggunakan pendekatan persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. (2014). Hakikat Bimbingan Dan Konseling Untuk Anak Usia Dini.
- Anasiru, R. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Sosiokonsepsia*, 16, 175-186.
- Andriyani Mustika N. 2012. "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta." *Jurnal Jurisprudence* Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2012,
- Arikanto, S, (2006), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. XIII : PT Rineka Cipta, Bandung
- Astutik, D. (2005). Pengembangan model pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah di jawa timur (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- H. Muladi, Hak Asasi Manusia , (2005), (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif HJ. Yanggo, H,T, (2010) *Fiqh Perempuan Kontemporer* : PT. Ghalia Indonesia, Bandung
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slideshare.net/ajengyayuse/anak-jalanan-danpenanganannya&ved=2ahUKEwiL4on0iM37AhWlcGwGHX_iDnwQFnoECCMFAQ&usq=AOvVaw1vBuqR6lSTNUWp85zxoWnK
- <https://www.orami.co.id/magazine/amp/5-jenis-masalah-perilaku-anak-dan-cara-mengatasinya>
- hukum dan masyarakat : PT. Refika Aditama, Bandung
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), 447-454.
- Kumala, M., Nurlaili, I. R., & Dewi, N. K. (2017, May). Urgensi Peran Konselor dalam Mengatasi Masalah masalah Sosial Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 159-169).
- Mania, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*

Merisa Zahra, Urgensi Bimbingan dan Konseling untuk Pelayanan Masalah Anak Jalanan, Vol 12 2017

Mufidah, (2006),Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), sakman, tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016

Sugiyono, (2010), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D :Alfabeta ,Bandung

UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU. No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Yumpi, F. (2013). Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis, Suatu Intervensi Berbasis Komunitas. Jurnal Penelitian Psikologi, 4(2).